

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN LUNANG

Jln. Raya Padang - Bengkulu KM. 234 Lunang

36.3

Kode Pos : 25674

Nomor: ©7 Tahun 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN CAMAT LUNANG NO.02 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN PNS MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DILINGKUNGAN KANTOR CAMAT LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

CAMAT LUNANG

Menimbang:

- a. Bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu ditunjuk dan ditetapkan pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Kantor Camat Lunang.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Lunang.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Barat jo Undang-undang Nomor 21 Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958.
- 2. Undang-undang Nomor 01 tahun 2004, tentang Pemberdayaan Aparatur Negara.
- 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
- 4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, tentang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- 5. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara
- 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015,tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2017 tentangPedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- 10. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, Nomor 40 tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan , Nomor 7 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2022.

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan , Nomor 157 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) sebagai Pejabat PPTK sebagai mana tersebut dalam lajur 6 (enam) pada lampiran surat keputusan ini.

Menetapkan: PERTAMA

KEDUA

Tugas dan kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai berikut :

- 1. Menyiapkan Organisasi Pengelolaan Kegiatan
- 2. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan
- 3. Mengadakan Ikatan atau Perjanjian dengan Pihak ketiga
- 4. Mengusulkan Kebutuhan Biaya Bulanan Kegiatan pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
- 5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
- 6. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluran pelaksanaan kegiatan
- 7. Dan tugas-tugas yang diatur dalam Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- 8. Dalam melaksanakan tugasnya PPTK bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,segala biaya yang timbul akibat diterbitkanya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksana Anggaran Kegiatan pada Kantor Camat Lunang.

KETIGA

Ditetapkan di : Lunang Tanggal : 04 April

KECAMA

: 04 April 2022 CAMAT LUNANG

S. CARYANTO, S.Pd Nip. 20509281991031001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.

- 2. Bapak Kepala Inspektorat Kab. Pesisir Selatan di Painan
- 3. Bapak Kepala Bapedalitbang Pesisir Selatan di Painan
- 4. Bapak Kepala BPPKAD Kab. Pesisir Selatan di Painan
- 5. Pertinggal.

Lampiran

: Surat Keputusan Camat Lunang Nomor : Tahun 2022 Tanggal : 04 April 2022

	2		Z IC.T		Iro T		lovi vel	F (6)	P3 (7A	7	-	No
	<u>SRINAMURNI, 8E</u> NIP.198101092014072006		<u>JASRIALDI, S.Pd</u> NIP. 197001151991031003	NIP.198101092014072006	SRINAMURNI, SE		SRINAMURNI, SE NIP.198101092014072006	SRINAMURNI, SE_ NIP.198101092014072006	<u>SRINAMURNI, SE</u> NIP.198101092014072006	SRINAMURNI, SE NIP.198101092014072006	2	NAMA / NIP.
	Penata III/c	,	Penata Tk.I III/d	TCHARA III/C	Penata III/c		Penata III/c	Penata III/c	Penata III/c	Penata III/c	3	PANGKAT GOLONGAN
	Kasi Pelayanan		Kasi Pemerintahan	and a vivy caree	Kasi Pelavanan		Kasi Pelayanan	Kasi Pelayanan	Kasi Pelayanan	Kasi Pelayanan	4	JABATAN
	S 1		S 1	ţ	S 1		S1	8.1	8.1	S 1	Сī	PENDIDIKAN
-	п		CIL		4		3	ю	-	1		KODE
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan a Kepada Camat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas Atau Kendaraaan Dinas Jabatan b Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya c Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Penuniang Urusan Pemerintahan	 a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c Penyediaan Bahan Logistik Kantor d Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan e Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan f Fasilitasi Kunjungan Tamu penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah a Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN P EMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

a Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						_
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	۳	S1	Kasi Pemerintahan	Penata Tk.I III/d	NIP.197001151991031003	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	V .	S 1	Kasi Pemerintahan	Penata Tk.I III/d	5 NIP.197001151991031003	
a Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa b Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						T
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	S ₁	Kasi Pemerintahan	Penata Tk.1 III/d	NIP.197001151991031003	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	۹	S 1 IV	Kasi Pemerintahan	Penata Tk.I III/d	NIP.197001151991031003	TA
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan						T
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	ø					
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	S 1	Kasi Pemerintahan	Penata Tk.1 III/d	NIP.197001151991031003	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		S 1	Kasi Pemerintahan	Penata Tk.I III/d	NIP.197001151991031003	ω
					1400111001	

